

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR**

**2025**

**Kpt 32 Tahun 2025, 8 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG NOMOR 32 TAHUN 2025 TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG NOMOR 9 TAHUN  
2025 TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR TATA KERJA DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG**

**ABSTRAK:** - Keputusan ini ditetapkan untuk menetapkan standar operasional prosedur di lingkungan KPU Kota Bontang.

- UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana UU No. 7 Tahun 2023; Perpres No. 29 Tahun 2014; Permenpan RB No. 53 Tahun 2014; PKPU No.8 Tahun 2019; PKPU No. 14 Tahun 2020.

- Keputusan ini menetapkan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan KPU Kota Bontang.

**CATATAN:** - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 20 Oktober 2025.  
- Lamp.: 4 hlm.